



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, kelurahan Talang Ubi Timur,
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan.
Telepon/Faksimile: (0713) 390304, Kode Pos: 31211,
Web: www.disdik-com Email: disdik_pali@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/561 /DISDIK-IV/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KUSUMA BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MENIMBANG

- a. Bahwa berdasarkan permohonan dan hasil verifikasi kepala bidang PAUD DAN PNF, Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Dapat memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Bahwa Izin operasional penyelenggaraan PKBM tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
3. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Atas Peraturan Bupati Nomor 004 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan Pengawasan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan masyarakat.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga | : KUSUMA BANGSA |
| Jenis Pendidikan | : 1. Kesetaraan Paket (A)
2. Kesetaraan Paket (B)
3. Kesetaraan Paket (C) |
| Rumpun Pendidikan | : |
| Tipe | : |
| Alamat | : Desa Benakat Minyak |
| Kelurahan/Desa | : Benakat Minyak |
| Kecamatan | : Talang ubi |
| Kabupaten/kota | : Penukal Abab Lematang Ilir
(PALI) |
| Penanggung Jawab | : ALI AZMI, A.Ma.PD |
| Pemilik/Penyelenggara | : RASMI YUNITA, S.Pd |
- KEDUA : Izin operasional menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku sejak Tanggal 23 September 2019 sampai dengan 23 September 2024.
- KETIGA : Pemegang Izin ini
1. Wajib Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
 3. Wajib Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut mode yang telah ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 5 Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi

Pada Tanggal : 23 September 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,

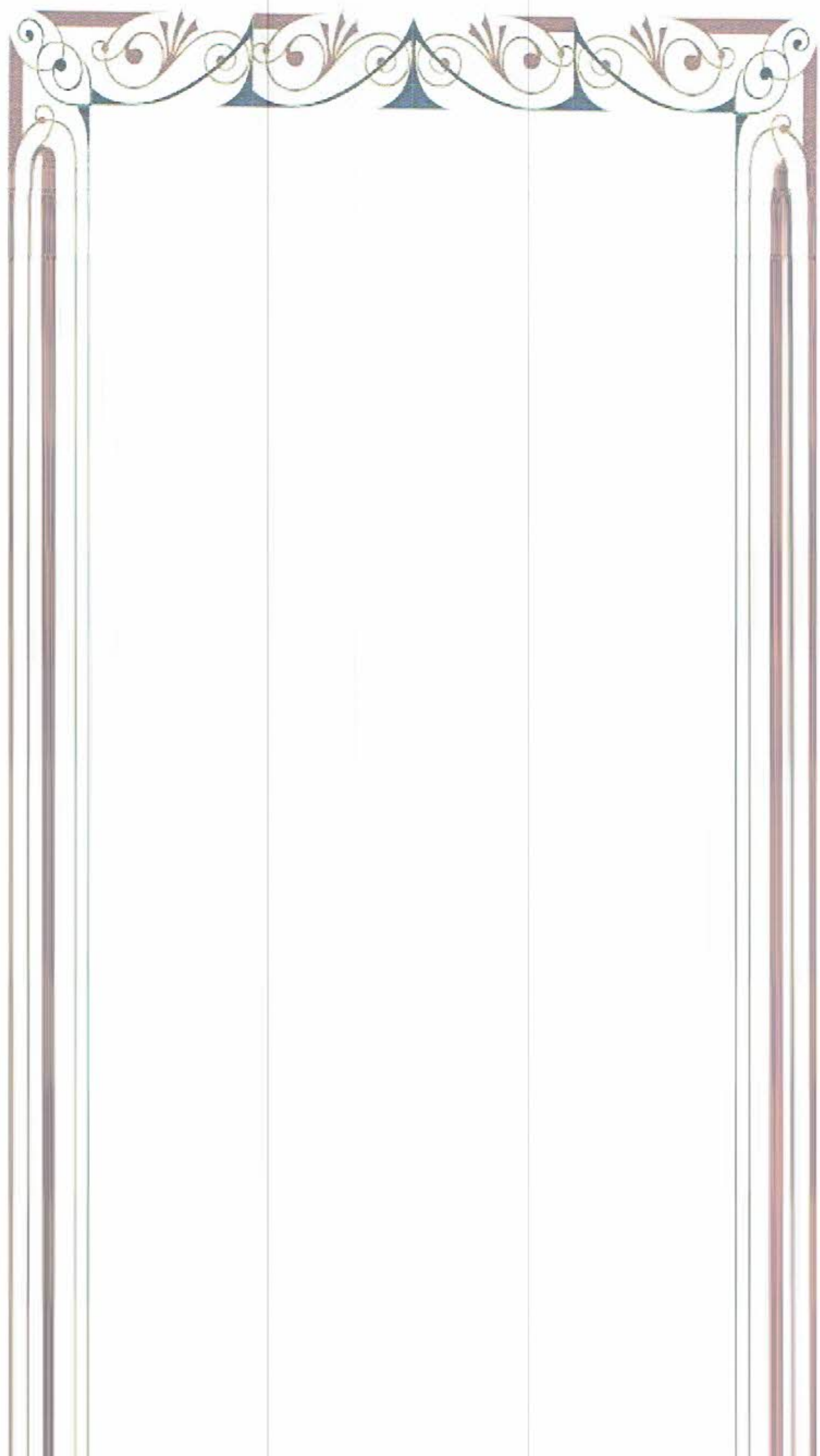


Kamriadi, S.Pd., M.Si

NIP.197008171997031007

Tembusan:

1. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Camat Talang Ubi
3. Kades/Lurah benakat minyak.
4. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, Kelurahan Talang Ubi Timur
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan.
Telepon/Faksimile: (0713) 390304, Kode Pos: 31211,

SURAT IZIN
NOMOR: 420/462 /DISDIK-IV/2019

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PAUD DAN PNF)

DIBERIKAN KEPADA
PKBM
KELURAHAN / DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
JENIS PENDIDIKAN
RUMPUN PENDIDIKAN
PIMPINAN PENANGGUNG JAWAB
PEMILIK PENYELENGGARA

: KUSUMA BANGSA
: BENAKAT MINYAK
: TALANG UBI
: PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)
: - KESETARAAN (PAKET A,B,dan C)
: ALI AZMI, A.Ma.Pd
: RASMI YUNITA, S.Pd

BERLAKU 5 TAHUN TERHITUNG MULAI TANGGAL DITETAPKANNYA SURAT IZIN INI.

